



PERJANJIAN KERJA SAMA

(MEMORANDUM OF AGREEMENT)

ANTARA

**FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

DENGAN

BAWASLU KABUPATEN SIAK

TENTANG

**TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DAN
PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA**

NOMOR : 149/FIKOM/KPTS/2022

NOMOR : 040/PM.04/K/04/2022

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **satu** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua (01-04-2022)**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Dr. Muhd Ar. Imam Riauan, S.Sos., M.I.Kom** : Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Riau selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**"
- 2. Royani, S. IP** : Ketua Komisioner dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institusi di BAWASLU SIAK selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**"

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara individu selanjutnya disebut **PIHAK**, menyatakan sepakat dan setuju menjalin Perjanjian kerjasama dalam rangka mengoptimalkan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut:

**PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Perjanjian kerjasama ini adalah sebagai landasan **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerjasama secara kelembagaan sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
- (2) Tujuan dari Perjanjian kerjasama ini adalah terwujudnya sinergitas antara **PARA PIHAK** dalam Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Bangsa dan Negara serta dukungan program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM).

**PASAL 2
RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Perjanjian kerjasama ini meliputi :

- a. Pengembangan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. Penelitian
- c. Pengabdian kepada Masyarakat
- d. Penyediaan Tenaga Ahli/Reviewer/Narasumber pada kegiatan Bimbingan Teknis, Publikasi, Lokakarya, atau Seminar;
- e. Bidang lainnya yang relevan, meliputi sarana dan prasarana maupun kompetensi yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**;
- f. Bidang lainnya yang relevan dengan upaya pengembangan kapasitas Kelembagaan, Manajemen Pemerintah, Pembangunan dan Kemasyarakatan.
- g. Pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Sesuai dengan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 74/P/2021 Tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka bagi mahasiswa yang terdiri dari:
 1. Pertukaran Mahasiswa;
 2. Magang / Praktik Kerja;
 3. Asistensi Mengajar;
 4. Studi / Proyek Independen;
 5. Kegiatan Wirausaha;
 6. Penelitian / Riset;
 7. Proyek Kemanusiaan; dan
 8. Membangun Desa / Kuliah Kerja Nyata Tematik.

**PASAL 3
PELAKSANAAN**

Perjanjian kerjasama ini akan ditindaklanjuti dalam kesepakatan pelaksanaan (implementasi agreement) oleh unit terkait di lingkungan **PARA PIHAK** berdasarkan Prosedur dan ketentuan peraturan Perundang-undangan.



**PASAL 4
PEMBIAYAAN**

Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan akan disusun sesuai program kerja yang disepakati bersama yang akan ditentukan berdasarkan anggaran dan kemampuan **PARA PIHAK**.

**PASAL 5
JANGKA WAKTU**

- (1) Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penandatanganan Perjanjian kerjasama dan dapat diperpanjang / diperbaharui kembali atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berakhir apabila:
 - a. Terdapat Peraturan Perundang-undangan dan / atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan untuk berlanjutnya Perjanjian Kerjasama ini;
 - b. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Pengakhiran Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan secara tertulis.

**PASAL 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila timbul pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

**PASAL 7
KORESPONDENSI**

Setiap pemberitahuan, pelaporan, pengiriman/penyampaian dokumen, instruksi dan/atau komunikasi lain yang diminta atau diperlukan menurut kerjasama ini dialamatkan kepada:

PIHAK KESATU

FIKOM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
Alamat : FIKOM UIR, Jl. Kaharuddin Nasution no.113, Provinsi Riau
Email : fikomuir@uir.ac.id
Telp. : (0761) 674674

PIHAK KEDUA,

BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN SIAK
Ketua Komisioner Bawaslu SIAK
Alamat : Jln. Panglima Gimbam Kompleks Perumahan Dinas Sungai Betung
No.15 Siak Sriinderapura




Email : bawaslusiak@gmail.com

Telp. : (0764) 3240069

PASAL 8
PENUTUP



- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur kemudian dalam bentuk Addendum atas kesepakatan para pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing.
- (3) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama ditandatangani dan dibubuhi cap lembaga, masing-masing untuk **PARA PIHAK.**

PIHAK KESATU
FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM RIAU



Dr. Muhd AR Imam Riauan, M.I.Kom
Dekan

PIHAK KEDUA
BAWASLU SIAK



Royani, S.IP
Ketua Komisioner